BAB II

DESKRIPSI OBYEK

A. Deskripsi Kabupaten Sleman

1. Kondisi Wilayah

a. Kondisi Geografis

Wilayah Kabupaten Sleman secara geografis terbentang mulai dari 107 15' 03" sampai dengan 100 29' 30" Bujur Timur, dan mulai dari 7 34' 51" sampai dengan 7 47' 03" Lintang Selatan dengan ketinggian antara 100-2.500 meter di atas permukaan air laut. Jarak terjauh Utara – Selatan kira-kira 32 Km. Timur – Barat kira-kira 35 Km. Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kecamatan, 86 Desa dan 1.212 Dusun. Bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali Jawa Tengah. Bagian Timur Berbatasan dengan Kabupaten Klaten Jawa tengah. Bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bantul. Bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Magelang Jawa Tengah.[1]

b. Kondisi Topografi

Wilayah Kabupaten Sleman di bagian Selatan merupakan dataran rendah yang subur, sedangkan bagian utara sebagian besar merupakan tanah kering yang berupa ladang dan pekarangan serta memiliki permukaan yang agak miring ke selatan dengan batas paling

[1] Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, 2006/2007, *Kabupaten Sleman Dalam Angka*, h.2

utara adalah Gunung Merapi dengan mbah Marijan Juru Kuncinya. Di lereng selatan Gunung Merapi terdapat dua bukit, yaitu Bukit Turgo dan Bukit Plawangan yang merupakan bagian dari kawasan Wisata Kaliurang. Beberapa sungai mengalir melalui Kabupaten Sleman menuju Pantai Selatan yaitu Sungai Progo, Sungai Krasak, Sungai Sempor, Sungai Nyoho, Sungai Kuning dan Sungai Boyong.[2]

c. Kondisi Iklim

Berdasarkan pantauan kantor wilayah Perhubungan Kabupaten Sleman, dari tahun 2003 sampai tahun 2006 kondisi curah hujan di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Curah Hujan, Rata-rata Perbulan Tahun 2003-2006

Bulan	Tahun 2003	Tahun 2004	Tahun 2005	Tahun 2006
Januari	10,6	15,9	17,1	5,6
Februari	16,2	09,7	16,3	16,6
Maret	9,4	15,0	4,3	7,5
April	9,0	11,2	4,0	1,5
Mei	2,3	01,5	3,2	4,2
Juni	3,3	02,8	-	-
Juli	-	01,0	-	-
Agustus	0,3	-	-	-
September	0,2	-	-	-
Oktober	3,0	06,8	-	1,0
Nopember	8,0	06,7	8,7	9,0
Desember	5,9	05,2	14,0	10,0

Sumber: Kabupaten Sleman Dalam Angka, 2006/2007

d. Pembagian Wilayah Administrasi

Wilayah administrasi Kabupaten Sleman perkecamatan adalah terdiri dari Kecamatan Moyudan, Kecamatan Minggir, Kecamatan Seyegan, Kecamatan Godean, Kecamatan Gamping, Kecamatan Mlati, Kecamatan Depok, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Sleman dan Kecamatan Turi serta Kecamatan Tempel maupun Kecamatan Cangkringan.

2. Keadaan Sosial Ekonomi

a. Kependudukan

1) Jumlah dan Sebaran Penduduk

Berdasarkan hasil registrasi pada akhir tahun 2004, jumlah penduduk Kabupaten Sleman tercatat sebesar 895.327 jiwa, yang terdiri dari 443.471 laki-laki dan 451.856 perempuan, namun persebarannya belum merata. Dengan luas wilayah 574,82 Km persegi, maka kepadatan penduduk di Kabupaten Sleman adalah 1.539 jiwa per Km persegi. Umumnya, penduduk di Kabupaten Sleman menumpuk di kecamatan Depok dengan 3.238 jiwa per Km persegi, Kecamatan Mlati dengan 2.469 jiwa per Km persegi, Kecamatan Gamping dan Kecamatan Godean dengan masing-masing 2.408 jiwa dan 2.210 jiwa per Km persegi.[3] (Kabupaten Sleman dalam Angka, 2006/2007: 3).

[3] *Ibid*, h.37

Secara lengkap jumlah dan kepadatan penduduk di Kabupaten Sleman berdasarkan registrasi penduduk tahun 2004 menurut jenis kelamin dan *sex ratio* per kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah dan Sebaran penduduk di Kabupaten Sleman Berdasarkan registrasi Penduduk Tahun 2004

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	*Sex ratio*
Moyudan	16.842	17.544	34.386	96,00
Minggir	17.100	18.060	35.160	94,68
Seyegan	21.032	22.083	43.115	98,24
Godean	29.829	30.138	59.967	98,97
Gamping	35.664	35.867	71.531	99,43
Mlati	35.858	35.468	71.326	101,10
Depok	60.751	56.530	117.281	104,47
Berbah	20.573	21.554	42.127	95,45
Prambanan	21.512	23.570	45.082	91,27
Kalasan	27.461	29.081	56.542	94,43
Ngemplak	23.128	24.239	47.367	95,42
Ngaglik	35.306	36.032	71.338	97,99
Sleman	28.905	29.501	58.406	97,98
Tempel	23.807	24.224	48.031	98,28
Turi	16.759	17.237	33.996	97,23
Pakem	15.703	16.551	32.254	94,88
Cangkringan	13.241	14.177	27.418	93,40
Jumlah	443.471	451.856	895.327	98,14
Tahun 2003	437.967	446.760	884.727	98,03
Tahun 2002	432.895	441.900	874.795	97,96

Sumber: Kabupaten Sleman Dalam Angka, 2006/2007

2) Ketenagakerjaan

Menurut buku Kabupaten Sleman dalam Angka (2006/2007): 37) dari 15.330 pencari kerja di Kabupaten Sleman telah ditempatkan bekerja yang tersebar pada berbagai sektor

Banyaknya pencari kerja yang mendaftar di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman pada tahun 2004 tercatat sebanyak 15.330 orang. Sebagian besar yakni sebanyak 8.874 orang (57,89%) berpendidikan lulusan sekolah Menengah Atas atau yang sederajat, disusul lulusan Sarjana sebanyak 4.325 orang (28,21%). Pencari kerja yang berpendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama masing-masing tercatat 61 (0,98%) dan 700 orang (4,57%).

Sebagian besar yakni sebanyak 1.606 orang terserap sektor Jasa Kemasyarakatan, kemudian diikuti sektor listrik, Gas dan Air minum sebanyak 1.09 orang. Dilihat dari wilayah penempatan, para pencari kerja disalurkan melalui tiga kelompok yakni Abtar Lokal (AKAL), Antar Daerah (AKAD) dan Antar Negara (AKAN). Sebanyak 2.270 pencari kerja (14,80%) disalurkan melalui AKAL, sebanyak 1.033 pencari kerja (6,74%) disalurkan melalui AKAD dan sebanyak 400 pencari kerja (2,61%) disalurkan melalui AKAN.[4]

b. Perekonomian

1) Pekerjaan Penduduk

Struktur perekonomian Kabupaten Sleman didominasi oleh kelompok tersier dan pertanian yang terdiri dari sektor

perdagangan, jasa dan industri serta pertanian dan perkebunan. Kelompok sektor ini mempunyai peranan besar terhadap pembentukan produk domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Sleman, sedangkan kelompok sektor lainnya relatif potensial berkembang di Kabupaten Sleman.[5]

Tabel 2.3
Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas yang bekerja menurut Lapangan Usaha Utama dan Jenis Kelamin

Lapangan Usaha Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Pertanian	0,59	0,55	0,57
Pertambangan dan Penggalian	0,46	0,00	0,25
Industri	14,38	7,20	11,11
Listrik, Gas dan Air	0,29	0,16	0,23
Perdagangan, Hotel dan Restauran	40,02	51,67	45,34
Transportasi dan Komunikasi	6,96	1,38	4,42
Keuangan	2,94	1,07	2,08
Jasa	29,03	37,69	32,97
Konstruksi	5,33	0,28	3,03
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Sleman, 2004

Berdasarkan data pada tabel tersebut penduduk Kabupaten Sleman sebagian besar bekerja pada bidang perdagangan, hotel dan restauran (45,34) serta bidang jasa (32,97%), sedangkan 21,97% penduduk yang lain termasuk dalam sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri serta keuangan. Uraian pekerjaan dari penduduk Kabupaten Sleman berdasarkan kecamatan dan status pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 2.4

[5] Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2004. *Registrasi Penduduk* [illegible]

Tabel 2.4
Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut kecamatan dan Status Pekerjaan

Kecamatan	Status Pekerjaan					Jumlah
	1	2	3	4	5	
Moyudan	3.333	654	355	8.940	721	14.003
Minggir	2.975	135	275	5.046	179	8.610
Seyegan	3.545	186	414	7.813	377	12.335
Godean	6.496	837	836	10.334	876	19.379
Gamping	2.994	455	431	8.220	552	12.652
Mlati	3.521	466	320	11.352	562	16.221
Depok	2.807	147	279	4.816	320	8.369
Berbah	1.095	89	178	2.665	101	4.128
Prambanan	2.405	113	219	3.542	299	6.578
Kalasan	2.082	133	243	4.553	234	7.245
Ngemplak	3.095	356	388	5.673	437	9.949
Ngaglik	2.928	224	160	4.459	452	8.223
Sleman	3.214	321	222	6.286	245	10.288
Tempel	3.959	457	304	8.919	437	14.076
Turi	2.975	135	275	5.046	179	8.610
Pakem	3.521	466	320	11.352	562	16.221
Cangkringan	2.994	455	431	8.220	552	12.652
Jumlah	53.939	5.629	5.650	117.236	7.085	189.539

2) Penghasilan Rata-rata

Penghasilan rata-rata perbulan penduduk Kabupaten Sleman berdasarkan registrasi penduduk tahun 2004 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sleman, berkisar antara Rp. 500.000,- - Rp. 1.500.000,-. Sebagian besar penduduk Kabupaten selama bekerja sebagai pegawai swasta dan petani dengan rata-rata pendidikan terakhirnya adalah SMU dan akademi/ Perguruan Tinggi. Presentase penduduk menurut golongan pengeluaran perkapita perbulan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5

Presentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita Per bulan

Golongan Pengeluaran	Persentase
80.000-99.999	1,67
100.000-149.999	2,23
150.000-199.999	9,14
300.000-399.999	15,46
400.000-499.999	18,48
500.000-599.999	12,64
di atas 600.000	40,38
Jumlah	**100**

Sumber: BPS Sleman, 2003

B. Deskripsi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame

1. Penjelasan Umum

Ditetapkannya UU RI No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Reklame merupakan jenis pajak yang diserahkan kepada Daerah Kabupaten/ Kota. Hal ini berarti Kabupaten

Sleman perlu melakukan penataan reklame agar lebih tertata rapi dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Sleman. Untuk itu perlu adanya pengaturan tentang reklame agar reklame yang dipasang menjadi serasi, seimbang dan sesuai dengan arah pembangunan Daerah Kabupaten Sleman. Guna mencegah terjadinya pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman maka perlu diadakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pemasangan reklame.

Atas pertimbangan tersebut di atas, guna menindaklanjuti ketentuan perundang-undangan yang ada dan guna memberi kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat pelaksana di Kabupaten Sleman, maka perlu diatur dan ditetapkan dalam bentuk Perda tentang Pajak Reklame.

Untuk itu, sesuai dengan UU RI No. 18 Tahun 1997, ketentuan tentang Pajak Reklame di Kabupaten Sleman yang diatur dengan Perda Kabupaten Sleman No. 10 Tahun 1976 tentang Pajak Reklame beserta perubahannya menjadi tidak sesuai lagi dan diganti dengan Perda Kabupaten Sleman No. 10 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame dan disempurnakan melalui Perda Kabupaten Sleman No. 5 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame.

2. Ketentuan Umum

Berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame yang termasuk dalam ketentuan umum adalah sebagai berikut:

a. Daerah adalah daerah Kabupaten Sleman

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman

c. Kepala Ddaerah adalah Bupati Kabupaten Sleman

d. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame.

f. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum.

g. Panggung/ lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan atau beberapa reklame.

h. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau Badan Hukum yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

i. Kawasan/ zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.

j. Nilai Jual Objek Pajak reklame adalah keseluruhan pembayaran/ pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau

penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/ harga beli bahan reklame, konstruksi, peragaan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung dipancarkan, diperagakan dan atau terpasang di tempat yang telah diizinkan.

k. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang wilayah untuk berbagai aspek kegiatan bidang usaha.

l. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutang menurut perundang-undangan perpajakan daerah.

m. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

n. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan

pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau seharusnya terutang.

s. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

t. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

u. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan atau sanksi administrasi berupa bunga

v. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komenditer dan perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk badan tetap dan bentuk badan usaha lainnya.

w. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

x. Surat Keputusan Keberatan adalah suatu keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN yang diajukan oleh wajib pajak.

y. Putusan banding adalah putusan badan penyelesaian sengketa pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

z. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau hutang, modal penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir.

aa. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan keterangan lainnya dalam

rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

bb. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

C. Deskripsi Instansi Terkait

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman

a. Susunan Organisasi

Berdasarkan Keputusan Bupati Sleman No. 23/ Kep.KDH/ A/ 2003 tentang struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, susunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman terdiri dari:

1) Sekretaris Daerah
2) Asisten Sekretaris daerah Bidang Tata Praja, terdiri dari:
   a) Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari:
      (1) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Daerah
      (2) Sub Bagian Pengembanagn Otonomi daerah
      (3) Sub Bagian Administrasi Wilayah perbatasan

b) Bagian Pemerintahan Desa, terdiri dari:

(1) Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa

(2) Sub Bagian Pengembangan Desa dan Lembaga Desa

(3) Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat Desa

c) Bagian Hukum, terdiri dari:

(1) Sub Bagian Peraturan perundang-undangan

(2) Sub Bagian Dokumentasi Hukum

(3) Sub Bagian bantuan Hukum

3) Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan, terdiri dari:

a) Bagian Perekonomian, terdiri dari:

(1) Sub Bagian Potensi

(2) Sub Bagian Usaha

(3) Sub Bagian Sarana

b) Bagian Administrasi pembangunan, terdiri dari:

(1) Sub Bagian Program Pembangunan

(2) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan

(3) Sub Bagian Pelaporan Pembangunan

c) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:

(1) Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Bina Sosial

(2) Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual

(3) Sub Bagian Pemuda dan Olahraga

4) Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi, terdiri dari:

a) Bagian Organisasi, terdiri dari:

(1) Sub Bagian Kelembagaan

(2) Sub Bagian Ketatalaksanaan

(3) Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat

b) Bagian Umum, terdiri dari:

(1) Sub Bagian tata Usaha

(2) Sub Bagian Keuangan

(3) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perbekalan

c) Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari:

(1) Sub Bagian Pengumpulan Informasi dan Dokumentasi

(2) Sub Bagian Publikasi

(3) Sub Bagian Protokol

5) Kelompok Jabatan Fungsional

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan keputusan Bupati Sleman No. 23/ Kep.KDH/ A/ 2003 tentang struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, tugas pokok dan fungsi masing-masing unit dalam organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

1) Asisten Sekretaris Daerah Bidang Tata Praja, terdiri dari:

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Tata Praja mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelayanan administrasi bidang pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan hukum

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Tata Praja dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) Penyelenggaraan perumusan kebijakan pelayanan administrasi bidang pemerintahan daerah.
b) Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelayanan administrasi bidang pemerintahan desa
c) Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelayanan admnisitrasi bidang hukum.

2) Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan

Sisten Sekretaris Daerah Bidang pembangunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelayanan admnisuitrasi bidang perekonomian, administrasi pembangunan, dan kesejahteraan rakyat. Asisten sekretaris daerah Bidang Pembangunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelayanan admnisitrasi bidang perekenomian daerah
b) Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelayanan admnisitrasi pembangunan
c) Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelayanan administrasi bidang kesejahteraan rakyat.

3) Asisten Sekretaris daerah Bidang pembangunan

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelayanan administrasi bidang

organisasi, umum dan hubungan masyarakat. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi dalam melaksanakan tugas mempunyai tugas sebagai berikut:

a) Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelayanan administrasi bidang organisasi
b) Penyelenggaraan dan pelayanan administrasi kepegawaian Sekretariat daerah
c) Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelayanan administrasi bidang umum
d) Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelayanan administrasi

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

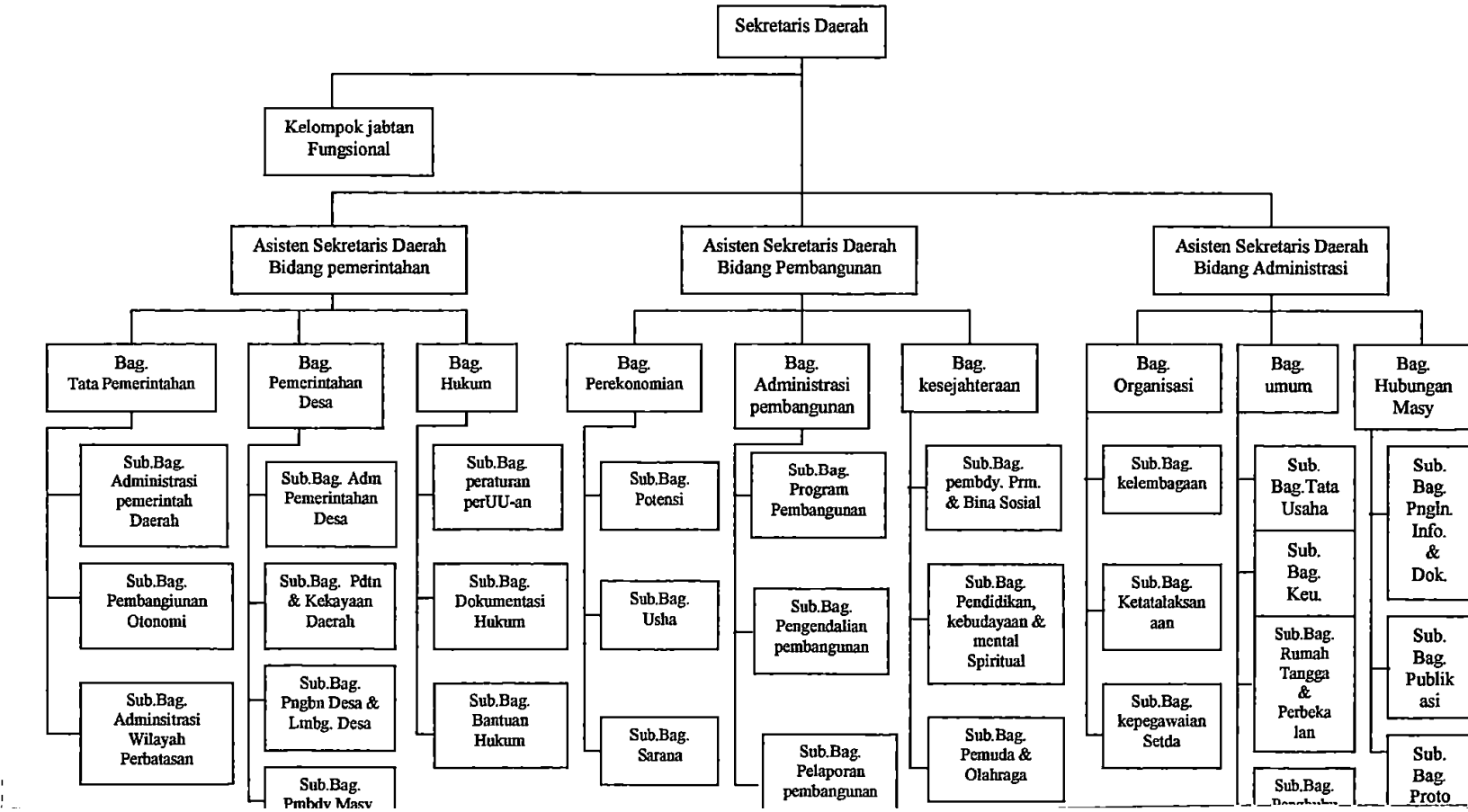

2. Badan Pengelolaan Keruangan dan kekayaan daerah (BPKKD) Kabupaten Sleman

a. Susunan Organisasi

Berdasarkan Keputusan Bupati Sleman No. 23/ Kep.KDH/ A/ 2003 tentang struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, susunan organisasi badan pengelolaan dan kekayaan daerah Kabupaten Sleman terdiri dari:

1) Kepala Badan
2) Sekretariat, terdiri dari:
   a) Sub Bagian Umum dan kepegawaian
   b) Sub Bagian Keuangan
   c) Sub Bagian perencanaan
3) Bidang Pendapatan, terdiri dari:
   a) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan
   b) Sub Bidang Penetapan
   c) Sub Bidang Penagihan
   d) Sub Bidang Pendapatan Daerah Lainnya
4) Bidang Belanja, terdiri dari:
   a) Sub Bidang Anggaran
   b) Sub Bidang Perbendaharaan
   c) Sub Bidang Permodalan
5) Bidang Kekayaan, terdiri dari:
   a) Sub Bidang Pengadaan

b) Sub Bidang pemanfaatan dan Pengendalian

c) Sub Bidang Perawatan

5) Bidang Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dari:

a) Sub Bidang Vertikasi

b) Sub Bidang Pembukuan

c) Sub Bidang Pelaporan

6) Kelompok Jabatan Fungsional

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan keputusan Bupati Sleman No. 23/Kep.KDH/A/2003 tentang struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, tugas pokok dan fungsi masing-masing unit dalam organisasi Badan Pengelolaan dan kekayaan Daerah Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan. Sekretariat untuk melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) Penyelenggaraan urusan umum

b) Penyelenggaraan urusan kepegawaian

c) Penyelenggaraan urusan keuangan

d) Penyelenggaraan urusan perencanaan

2) Bidang pendapatan

Bidang pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah dibidang pengelolaan pendapatan daerah. Bidang pendapatan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) Penyelenggaraan pendaftaran dan pendapatan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah
b) Penyelenggaraan penghitungan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah
c) Penyelenggaraan penagihan pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah lainnya.
d) Pengelolaan pendapatan daerah lainnya
e) Penyelenggaraan penyuluhan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya
f) Penyelenggaraan pengkajian dan pengembangan pendapatan daerah.

3) Bidang Belanja

Bidang belanja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan kekayaan Daerah di bidang pengelolaan belanja daerah. Bidang Belanja dalam melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut;

a) Pengelolaan anggaran daerah

b) Penyelenggaraan dan pembinaan daerah

c) Penyelenggaraan permodalan daerah

4) Bidang kekayaan

Bidang kekayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan kekayaan daerah di bidang pengelolaan kekayaan daerah. Bidang kekayaan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan aktiva tetap

b) Pelaksanaan inventarisasi dan pengadaan aktiva tetap

c) Pengendalian, pemanfaatan dan perawatan kekayaan daerah

d) Pelaksanaan pengelolaan tanah dan bangunan milik daerah

e) Penyimpanan seluruh bukti sah kepemilikan kekayaan daerah

4) Bidang Pembukuan dan pelaporan

Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas badan Pengelolaan keuangan dan Kekayaan Daerah di bidang pembukuan dan pelaporan. Bidang Pembukuan dan Pelaporan dalam melaksnakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut:

5) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan pengelolaan Keuangan dan kekayaan daerah

c. Bagan Organisasi

Berdasarkan Lampiran keputusan Bupati Sleman No.36/kep.KDH/A/2003 tentang bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah tertanggal 1 Oktober 2003 adalah sebagai berikut:
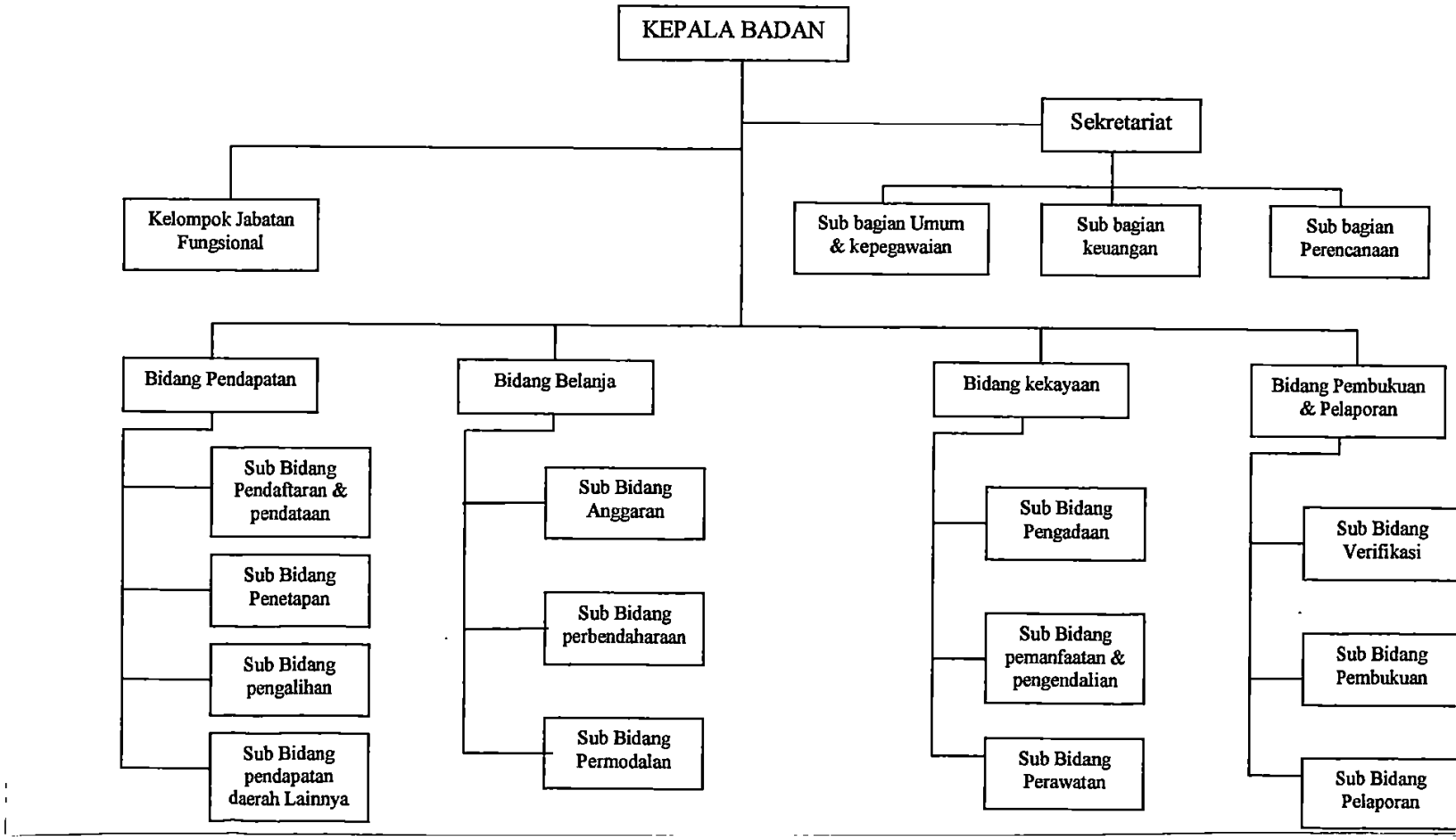
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH